

PERUNDUNGAN DI SEKOLAH

PRIMA ANGKUPI, AFRI NURMI SARI

Afrinurmisari123@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Metro
Lampung

ABSTRACT

Bullying in schools is a form of violence against children that may cause long-term psychological, physical, and social impacts. Indonesia has established several legal instruments to protect children, including Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, and Minister of Education and Culture Regulation Number 46 of 2023 on the Prevention and Handling of Violence in Educational Institutions. Nevertheless, the implementation of legal protection for victims of bullying in schools still faces various challenges, such as low legal awareness, limited support services, and the suboptimal role of schools in prevention efforts. This study applies a normative juridical approach by examining relevant regulations and legal literature. The findings indicate that although a legal framework for child protection is already in place, its effectiveness has not yet been fully realized. Therefore, strengthening collaboration among schools, law enforcement, and the community is recommended to create a safe and child-friendly educational environment.

Keywords: legal protection, children, bullying, school.

ABSTRAK

Perundungan di sekolah merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis, fisik, atau sosial dalam jangka waktu yang lama. Negara kita sebenarnya sudah memiliki sejumlah perangkat hukum untuk memberikan perlindungan kepada anak, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum bagi korban perundungan di sekolah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan layanan pendampingan, serta kurang optimalnya peran sekolah dalam upaya pencegahan. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji regulasi yang berlaku serta literatur hukum yang sesuai. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka perlindungan hukum telah tersedia, efektivitasnya masih belum maksimal. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya penguatan sinergi antara sekolah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan ruang pendidikan aman serta ramah anak.

Kata kunci: Perlindungan hukum, anak, perundungan, sekolah.

A. LATAR BELAKANG

Perundungan (bullying) yang merupakan tindakan kekerasan paling sering terjadi di sekolah. Tindakan dapat muncul dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis, dan

kerap dianggap masalah sepele oleh sebagian pihak. Padahal, dampak yang ditimbulkan sangat serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut data KPAI menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di sekolah mengalami peningkatan setiap tahun. Kondisi ini menegaskan bahwa sekolah yang semestinya menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak, justru berpotensi menjadi ruang terjadinya kekerasan. Anak yang menjadi korban perundungan biasanya mengalami penurunan prestasi akademik, kehilangan rasa percaya diri, hingga mengalami trauma mendalam. Dalam situasi tertentu, korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, sementara pada kasus ekstrem dapat muncul perilaku berisiko, seperti menyakiti diri sendiri atau memilih keluar dari sekolah.

Tren peningkatan perundungan di sekolah menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2022–2024, tercatat ratusan kasus bullying yang dilaporkan melalui media maupun langsung ke KPAI. UNICEF juga melaporkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan angka perundungan tertinggi di kawasan Asia Tenggara.¹ Fakta ini memperlihatkan bahwa sekolah, alih-alih menjadi tempat yang aman, justru bisa menjadi ruang terjadinya kekerasan yang sistematis.

Bullying di sekolah bukan hanya berdampak pada korban, tapi akan berpengaruh pada iklim pendidikan secara menyeluruh. Lingkungan belajar yang tidak kondusif akan menghambat proses pembelajaran dan menciptakan rasa takut bagi siswa lain. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tentang pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Jika praktik bullying dibiarkan berlanjut, maka pencapaian tujuan pendidikan nasional akan sulit diwujudkan.

Secara akademis, fenomena bullying juga dapat dipandang sebagai bentuk kegagalan sistem perlindungan anak di sekolah. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Jika dikaitkan dengan kasus perundungan, meskipun perangkat hukum telah tersedia, implementasi di lapangan sering kali terhambat akibat kurangnya pemahaman pihak sekolah, lemahnya pengawasan, serta adanya budaya diam (*silence culture*) di kalangan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa bullying bukan hanya persoalan pendidikan, melainkan juga masalah hukum dan sosial yang kompleks.

Dari sisi regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen hukum untuk melindungi anak dari tindak kekerasan, termasuk perundungan. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme perlindungan anak yang terlibat hukum, baik sebagai korban maupun pelaku. Tidak hanya itu, PerMendikbud No.82 Tahun 2015 juga mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Namun, kenyataannya implementasi lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.

¹ UNICEF Indonesia, “Indonesia Peringkat Tinggi Kasus Bullying di Asia Tenggara”, <https://www.unicef.org/indonesia/id>, diakses 1 Oktober 2025

Namun, implementasi dari regulasi tersebut masih menghadapi banyak kendala di lapangan. Banyak sekolah belum memiliki sistem pencegahan dan penanganan perundungan yang efektif. Kasus sering kali diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak berwenang, bahkan ada yang ditutupi demi menjaga nama baik sekolah. Di sisi lain, kurangnya pemahaman guru, orang tua, dan siswa tentang regulasi yang berlaku membuat perlindungan hukum tidak berjalan maksimal. Kondisi ini semakin diperparah dengan stigma negatif terhadap korban bullying yang justru kerap dipersalahkan atau dikucilkan². Inilah yang menjadikan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di sekolah menjadi sangat penting.

Selain faktor regulasi, penting juga untuk menyoroti aspek sosial dan budaya yang memengaruhi tingginya kasus bullying di Indonesia. Dalam banyak kasus, budaya senioritas di sekolah justru melanggengkan praktik kekerasan. Siswa baru sering kali diposisikan sebagai pihak yang lebih lemah dan menjadi objek perundungan. Situasi ini diperparah dengan adanya stereotip dan diskriminasi berbasis gender, ekonomi, atau latar belakang sosial, yang semakin menempatkan anak pada posisi rentan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga memunculkan bentuk baru bullying, yakni *cyberbullying*. Melalui media sosial, anak-anak dapat menjadi korban perundungan tanpa batas ruang dan waktu. Cyberbullying bahkan lebih berbahaya karena dapat menyebar dengan cepat, meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus, serta berdampak lebih luas pada kondisi psikologis korban³. Meskipun Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 telah memasukkan aspek kekerasan berbasis daring, implementasi di sekolah masih sangat terbatas.

Secara akademis, kajian mengenai perlindungan hukum anak korban perundungan di sekolah masih relatif minim dibandingkan dengan topik hukum pidana atau perdata pada umumnya. Hal ini menjadi celah penelitian yang penting untuk diisi. Dengan mengkaji bullying dalam perspektif hukum, diharapkan lahir gagasan baru untuk memperkuat regulasi, meningkatkan peran sekolah, serta mendorong aparat penegak hukum lebih responsif dalam menangani kasus anak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi tidak hanya secara teoritis, tetapi juga praktis, yakni memberi kontribusi nyata terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia.

Dampak perundungan tidak hanya dirasakan oleh korban secara pribadi, tapi membawa dampak sosial lainnya. Anak yang menjadi korban kerap menarik diri dari pergaulan, kehilangan motivasi untuk belajar, bahkan mengalami kesulitan bersosialisasi. Jika tidak segera ditangani, akan lahir generasi rapuh secara psikologis dan sulit bersaing dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum, perundungan juga menimbulkan implikasi ganda, yakni korban membutuhkan perlindungan, sementara pelaku yang juga masih berstatus anak tetap harus diperlakukan secara khusus sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan menjadi salah satu problem utama yang sering muncul. Walaupun pemerintah telah menerbitkan berbagai aturan mengenai perlindungan anak, namun lemahnya pengawasan membuat banyak kasus perundungan tidak tercatat secara resmi. Sekolah sering kali memilih jalan damai internal, sehingga hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak terpenuhi.

² Komnas Perlindungan Anak, "Stigma Sosial Terhadap Korban Bullying di Sekolah", <https://komnaspa.or.id>, diakses 1 Oktober 2025.

³ UNICEF Indonesia, *Cyberbullying: Protecting Children in the Digital Age*, (Jakarta: UNICEF, 2020), hlm. 7.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi ketika tren kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peristiwa perundungan di Bandar Lampung tahun 2025 hanyalah salah satu contoh kecil dari fenomena yang lebih besar. Tanpa adanya kajian akademis yang mendalam, baik dari sisi hukum maupun implementasi sosialnya, maka peraturan yang ada berpotensi hanya menjadi norma tertulis tanpa kekuatan nyata. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kontribusi akademis, tapi sebagai upaya praktis untuk mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak.

Misalkan kasus bullying yang terjadi di salah satu Sekolah di Bandar Lampung pada September 2025 menjadi salah satu contoh nyata lemahnya perlindungan anak di sekolah. Dalam kasus ini, seorang siswi berinisial LR mengalami perundungan oleh teman-temannya, namun pihak sekolah dinilai tidak transparan dalam menangani masalah tersebut. Orang tua korban bahkan harus melaporkan kejadian ini kepada kepolisian karena merasa tidak mendapatkan keadilan dari pihak sekolah⁴. Peristiwa ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah cukup lengkap dengan realitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini menjadi sangat penting. Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai regulasi hukum yang berlaku, implementasi perlindungan di lingkungan sekolah, peran aparat penegak hukum, serta analisis hambatan dan rekomendasi solusi. Maka diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, serta bebas dari praktik bullying.

B. PEMBAHASAN

Bagian pembahasan ini diorganisasikan untuk memberikan analisis mendalam terkait dasar hukum, tanggung jawab satuan pendidikan, peran aparat penegak hukum, analisis kasus aktual di Bandar Lampung, hambatan implementasi, serta rekomendasi kebijakan. Tujuannya adalah menyusun gambaran komprehensif yang menghubungkan norma hukum dengan realitas praktik di lapangan sehingga menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berbasis bukti.⁵

1. Regulasi

Peraturan di Indonesia sesungguhnya telah menyediakan perangkat hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi anak dari tindak perundungan. UU No.35 Tahun 2014 menjadi landasan utama yang menjamin pemenuhan hak anak. Dalam Pasal 54, ditegaskan bahwa anak di dalam maupun di luar sekolah harus dijauhkan dari segala bentuk kekerasan. Aturan ini menempatkan negara, keluarga, dan masyarakat pada posisi yang sama-sama berkewajiban memastikan perlindungan anak. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

⁴ *Kaldera News*, "Viral Siswi SMP di Bandar Lampung Jadi Korban Bullying, Orang Tua Laporkan ke Polisi," 23 September 2025, <https://kalderanews.com>, diakses 1 Oktober 2025.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 133.

menjelaskan kerangka hukum yang lebih spesifik mengenai mekanisme peradilan yang ramah anak, baik ketika berperan sebagai korban ataupun pelaku.

1.1 Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Konstitusi Indonesia secara eksplisit menegaskan jaminan hak anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Norma konstitusional ini kemudian diperjelas melalui berbagai undang-undang.

Salah satunya adalah UU No.23 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi UU No.35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara, pemerintah, orang tua, dan masyarakat memiliki kewajiban yang sama untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, termasuk praktik perundungan di sekolah. Regulasi tersebut tidak hanya menekankan aspek represif berupa ancaman sanksi bagi pelaku, tetapi juga mengatur langkah preventif dan rehabilitatif. Pasal 54 secara tegas menyebutkan kewajiban sekolah untuk menjamin anak tidak menjadi korban kekerasan, baik dari tenaga pendidik maupun sesama peserta didik.

Selain itu, UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA memberikan kerangka khusus penanganan perkara yang melibatkan anak. UU ini menekankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi, sehingga proses hukum tidak semata-mata menekankan penghukuman, melainkan juga memberi ruang pemulihan baik bagi anak korban maupun anak pelaku. Dengan demikian, perangkat hukum di Indonesia telah menyediakan payung hukum yang cukup kuat untuk melindungi anak dari praktik perundungan, meskipun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan.

SPPA meliputi asal-asalan perlakuan terhadap anak, penekanan pada diversifikasi, pelibatan keluarga, dan prioritas rehabilitasi. Dalam konteks perundungan di sekolah, UU SPPA mengarahkan agar intervensi lebih banyak bersifat restoratif memperbaiki hubungan sosial dan memulihkan kondisi korban daripada semata-mata menghukum pelaku anak.

Lebih lanjut, sektor pendidikan juga memiliki regulasi yang relevan, antara lain Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan. Permendikbud ini merupakan pedoman operasional bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kebijakan antikekerasan, menyusun SOP penanganan, dan menyediakan layanan pemulihan bagi korban. Kombinasi norma konstitusional, undang-undang sektoral, dan peraturan teknis ini seharusnya menciptakan sistem hukum yang menyeluruh untuk perlindungan anak di sekolah.

Dengan demikian, secara normatif instrumen hukum perlindungan anak di Indonesia sudah cukup lengkap. Namun, masih terdapat kelemahan pada tataran implementasi. Tidak semua sekolah memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi tersebut, dan masih ada kecenderungan untuk menutup-nutupi kasus bullying agar tidak mencoreng nama baik sekolah.⁶ Di tingkat operasional, ketentuan-ketentuan ini seharusnya diterjemahkan menjadi kebijakan sekolah (tata tertib, pedoman guru, mekanisme pelaporan, dan layanan konseling). Namun problem muncul ketika gap antara norma dan implementasi terlalu besar sebuah fenomena yang memerlukan analisis lebih jauh pada aspek kelembagaan, sumber daya, dan budaya sekolah.

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan 2023: Evaluasi Implementasi Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan*, (Jakarta: KPAI, 2023).

2. Implementasi di Sekolah

Implementasi regulasi di sekolah masih belum optimal. Beberapa sekolah telah membentuk tim pencegahan kekerasan sesuai dengan Permendikbud, namun banyak juga yang belum melaksanakannya secara serius. Kasus perundungan sering dianggap masalah internal sehingga tidak dilaporkan ke pihak berwenang. Hal ini menyebabkan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya.

Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 menekankan kewajiban sekolah untuk mencegah dan menindaklanjuti kasus bullying. Namun, banyak sekolah belum memiliki SOP yang jelas dalam menangani kasus bullying. Hal ini terlihat masih banyak kasus bullying yang terkesan ditutup-tutupi oleh pihak sekolah pada keluarga korban demi menjaga nama baik sekolah, disini sangat terlihat jelas bahwa pihak sekolah dinilai tidak transparan.

2.1. Tanggung Jawab Sekolah dalam Pencegahan dan Penanganan Bullying

Sebagai wadah utama dalam proses pendidikan, sekolah memiliki kewajiban besar untuk memastikan lingkungan belajar yang bebas dari praktik perundungan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga yuridis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 UU Perlindungan Anak.

Tanggung jawab sekolah dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk:

1. **Menyusun regulasi internal** → seperti tata tertib sekolah yang memuat larangan perundungan serta sanksi yang jelas bagi pelaku.
2. **Membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan** → sesuai dengan amanat Permendikbud 82/2015, sekolah wajib memiliki mekanisme untuk menerima laporan, memediasi, dan menyelesaikan kasus bullying.
3. **Menyediakan layanan konseling** → guru BK berperan penting untuk mendeteksi potensi bullying sejak dini.
4. **Mengintegrasikan pendidikan karakter** → ke dalam kurikulum sehingga siswa memahami nilai toleransi, empati, dan menghormati perbedaan.

Sayangnya, banyak sekolah hanya berfokus pada aspek akademik dan mengabaikan aspek psikososial anak. Kasus bullying sering kali dianggap sebagai “kenakalan biasa” dan diselesaikan dengan meminta maaf tanpa ada langkah preventif maupun rehabilitatif. Pola penyelesaian seperti ini sebenarnya membuat bullying terus berulang dan menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang ditegaskan dalam UU No.35 Tahun 2014 yang mengharuskan satuan pendidikan menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan anak di sekolah.⁷ Ketika sekolah gagal mengimplementasikan prinsip tersebut, maka fungsi pendidikan tidak berjalan optimal dan justru dapat melanggengkan budaya kekerasan. Selain itu, minimnya perhatian terhadap aspek psikososial membuat korban tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Banyak anak yang mengalami perundungan tidak mendapatkan akses konseling atau layanan rehabilitasi psikologis.⁸ Akibatnya, trauma yang dialami korban berpotensi memengaruhi perkembangan kepribadian dan prestasi akademiknya

⁷ UNICEF Indonesia, *Child Protection from Violence, Exploitation and Abuse*, (Jakarta: UNICEF, 2021).

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Peta Kebutuhan Guru Bimbingan Konseling di Indonesia*, Jakarta: Kemendikbud, 2020.

dalam jangka panjang. Jika dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan *school refusal* (penolakan untuk bersekolah), isolasi sosial, bahkan risiko depresi yang lebih serius.

Satuan pendidikan merupakan ruang pertama tempat anak belajar berinteraksi sosial dan membangun karakter. Oleh karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab yang luas dalam upaya mencegah, menangani, hingga memulihkan dampak kasus perundungan. Secara yuridis, kewajiban ini bukan hanya sekedar pedoman administrative, tetapi kewajiban hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi serius jika diabaikan. Kewajiban tersebut dipertegas melalui Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini mewajibkan sekolah untuk menyiapkan sistem penanganan kasus bullying yang komprehensif. Ketentuan di dalamnya mencakup mekanisme pelaporan yang jelas, prosedur tindak lanjut secara transparan, serta penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban maupun pelaku.

Dalam praktiknya, sekolah seharusnya membentuk **Tim Pencegahan Kekerasan** sebagaimana diamanatkan regulasi tersebut. Tim ini bertugas untuk melakukan sosialisasi anti-bullying, menangani laporan kekerasan, serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan psikologis. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, sekolah dapat dianggap lalai dan menanggung konsekuensi hukum maupun administratif, termasuk potensi tuntutan dari orang tua korban.

Lebih jauh, sekolah memiliki fungsi strategis sebagai agen perubahan budaya. Dengan menciptakan budaya sekolah yang inklusif, mendidik anak tentang empati, dan menanamkan nilai-nilai anti-kekerasan sejak dini, sekolah dapat menjadi benteng utama pencegahan bullying. Tanpa langkah konkret ini, regulasi yang ada hanya akan menjadi norma tertulis tanpa kekuatan implementatif di lapangan.

Berikut adalah poin-poin dalam tanggung jawab sekolah dalam perlindungan anak korban perundungan:

1. **Pencegahan:** upaya preventif mencakup penyusunan kebijakan antikekerasan yang jelas, pendidikan karakter terpadu, pelatihan guru, dan keterlibatan orang tua. Kebijakan antikekerasan harus memuat definisi perilaku yang termasuk bullying, mekanisme pelaporan anonim, serta sanksi yang proporsional. Ketersediaan kanal pelaporan yang aman dan rahasia (misalnya kotak pengaduan, hotline, atau aplikasi) terbukti meningkatkan kemungkinan pelaporan sehingga kasus dapat ditangani lebih awal.
2. **Penanganan:** saat kejadian, sekolah wajib melakukan investigasi internal yang transparan dan berbasis bukti. Penanganan harus mengutamakan keselamatan korban (misalnya pemisahan sementara pelaku dan korban, layanan medis jika diperlukan, dan notifikasi kepada orang tua). Sekolah juga wajib mendokumentasikan kejadian dan tindakan yang diambil sebagai bukti bila kasus berkembang ke ranah hukum. Dalam banyak yurisdiksi, praktik terbaik mencakup keterlibatan pihak ketiga netral (misalnya konselor independen) untuk mediasi. [8]
3. **Pemulihan:** layanan konseling profesional bagi korban (dan pelaku) sangat krusial untuk mengurangi dampak psikologis jangka panjang. Pemulihan juga melibatkan tindakan restoratif yang memfasilitasi pemulihan relasi sosial di antara siswa jika

memungkinkan, atau penempatan akademis yang aman untuk korban. Rekonstruksi lingkungan belajar menjadi bagian dari upaya pemulihan yang lebih luas.

Bukti empiris menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki kebijakan komprehensif cenderung mengurangi insiden bullying dan memfasilitasi pemulihan korban lebih efektif. Namun, tantangan implementatif meliputi kekurangan sumber daya (konselor profesional yang terbatas), resistensi budaya di internal sekolah, dan kurangnya dukungan dari pengelola pendidikan daerah.

3. Hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying

Hambatan utama dalam perlindungan hukum bagi anak korban perundungan adalah:

- Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.
- Minimnya fasilitas pendampingan psikologis dan hukum.
- Serta lemahnya koordinasi antar lembaga.
- Stigma terhadap korban juga menjadi penghalang, karena anak yang melapor sering dianggap lemah atau pembuat masalah.

Hambatan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban bullying bersifat struktural, kultural, dan sumber daya. Di bawah ini elaborasi pada tiap-tiap kategori hambatan.

1. **Struktural:** kurangnya SOP baku di banyak sekolah, keterbatasan anggaran untuk layanan konseling, dan lemahnya pengawasan dari dinas pendidikan daerah. Seringkali kebijakan ada di tingkat pusat, tetapi implementasi bergantung pada kapasitas daerah.
2. **Kultural:** budaya tutup mulut di sekolah (culture of silence), norma senioritas yang memaklumi perilaku abusif, serta stigma terhadap korban sebagai 'lemah'. Budaya ini menghambat pelaporan dan memperpanjang penderitaan korban.
3. **Sumber Daya Manusia:** kekurangan psikolog/ konselor profesional di sekolah, guru yang tidak dilatih untuk mendeteksi tanda trauma, dan manajemen sekolah yang tidak siap mengelola konflik secara restoratif. Pelatihan dan rekrutmen konselor serta dukungan keuangan menjadi solusi jangka menengah hingga panjang.
4. **Sistem Hukum:** prosedur hukum yang panjang, kurangnya akses bantuan hukum bagi korban, dan keterbatasan fasilitas peradilan anak yang ramah menjadi hambatan dalam memberikan kepastian hukum. Akses ke layanan pendampingan hukum dan psikologis harus dipermudah, misalnya melalui kerja sama LSM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Menangani hambatan ini memerlukan strategi multisektoral yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan daerah, kepolisian, kejaksaan, KPAI, serta organisasi masyarakat sipil.

Aparat penegak hukum juga berperan dalam melindungi anak dari perundungan. Polisi, jaksa, dan hakim wajib memastikan proses hukum berjalan adil. Dalam kasus anak, pendekatan yang digunakan adalah keadilan restoratif. Namun, keadilan restoratif tidak

boleh diartikan sebagai impunitas terhadap pelaku. Diversi tetap harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk pemulihan korban.

4. Peran Aparat Penegak Hukum: Pendekatan Hukum dan Restoratif

Ketika perundungan memasuki ranah tindak pidana misalnya kekerasan fisik, ancaman yang serius, atau pelecehan seksual aparat penegak hukum berperan dalam penyelidikan, penuntutan, dan pemulihan hak korban. Namun peran aparat harus dioperasionalkan dengan prinsip ramah anak. Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) pada kepolisian memiliki prosedur yang seharusnya sensitif terhadap trauma dan meminimalkan eksposur korban pada proses hukum.

Proses hukum terhadap pelaku yang masih anak sesuai UU SPPA membuka ruang diversi: pengalihan penyelesaian dari proses pidana formal ke mekanisme alternatif (restorative justice) yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan komunitas, dengan tujuan memperbaiki kerusakan, memulihkan korban, serta mencegah residivisme. Diversi bukan berarti tanpa konsekuensi konsekuensi bisa berbentuk kewajiban mengikuti program pembinaan, layanan sosial, atau kewajiban ganti rugi/restorasi.

Peran jaksa dan hakim juga kritis: jaksa harus menilai kepentingan terbaik bagi anak saat memutuskan penuntutan, sedangkan hakim harus mempertimbangkan opsi hukuman yang bersifat edukatif dan restoratif. Tantangan yang umum tercatat adalah minimnya fasilitas pengadilan anak yang mendukung proses cepat dan ramah anak, serta kebutuhan untuk pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum mengenai dinamika perkembangan anak.

Untuk kasus di mana bukti kuat (misalkan penganiayaan fisik yang menimbulkan luka), aparat penegak hukum wajib bertindak cepat untuk menegakkan ketertiban dan perlindungan. Di sisi lain, penanganan yang terlalu represif tanpa program pembinaan dapat merugikan masa depan pelaku yang masih anak.

Perlindungan anak korban bullying tidak bisa dilepaskan dari peran aparat penegak hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim.

- **Polisi** berperan sebagai garda terdepan dalam menerima laporan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian memiliki kewenangan khusus menangani kasus anak. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus bullying di sekolah yang tidak sampai ke kepolisian karena dianggap aib sekolah atau diselesaikan secara internal.
- **Jaksa** memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku dalam kasus bullying yang masuk ranah pidana. Jaksa juga berperan penting dalam memastikan pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA.
- **Hakim** Hakim memiliki otoritas untuk menjatuhkan putusan dengan menimbang secara proporsional antara perlindungan terhadap korban dan pembinaan terhadap pelaku. Dalam kasus perundungan, hakim tidak sekadar memberikan sanksi, tetapi juga dapat menetapkan program rehabilitasi psikologis atau sosial. Hal ini penting agar proses peradilan tidak hanya berorientasi pada hukuman, melainkan juga pada pemulihan kondisi anak secara menyeluruh.

Meskipun perangkat hukum sudah jelas, hambatan sering muncul dalam bentuk minimnya pemahaman aparat terhadap isu bullying di sekolah. Tidak jarang, kasus

bullying dianggap ringan sehingga tidak diproses secara serius. Akibatnya, hak-hak anak korban tidak terpenuhi secara optima.

5. Analisis Kasus Aktual di Bandar Lampung

Kasus perundungan yang terjadi di salah satu SMP di Bandar Lampung pada Februari 2025 menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak di sekolah. Berdasarkan laporan media, seorang siswa mengalami kekerasan fisik dan verbal oleh teman sekelasnya, bahkan video kejadian tersebut sempat beredar di media sosial. Kasus ini sempat ditangani secara internal sekolah, namun kemudian mencuat ke publik setelah keluarga korban melapor ke pihak berwenang.⁹

Analisis terhadap kasus ini menunjukkan beberapa hal:

1. Sekolah belum menjalankan kewajibannya sesuai dengan Permendikbud 82/2015. Tidak ada tim khusus yang menangani bullying, sehingga penyelesaian dilakukan secara ad-hoc.
2. Aparat penegak hukum baru bergerak setelah kasus viral, menunjukkan lemahnya mekanisme pelaporan dan respon awal.
3. Korban mengalami trauma psikologis yang cukup serius, namun sekolah tidak memberikan layanan konseling memadai.
4. Pelaku, yang juga berstatus anak, membutuhkan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Kasus yang terjadi di salah satu Sekolah di Bandar Lampung ini menunjukkan pola yang sering muncul: insiden terjadi, bukti (video/rekaman) beredar, publik marah, sekolah menanggapi secara defensif, dan akhirnya kasus baru ditangani setelah menjadi viral. Pola ini menunjukkan kegagalan mekanisme internal untuk menangani laporan awal.

Dalam analisis hukum, ada beberapa isu utama:

- a) Kewajiban Sekolah: Sesuai Permendikbud 82/2015 dan Pasal 54 UU Perlindungan Anak, sekolah wajib segera mengambil langkah perlindungan. Jika sekolah menutup akses komunikasi dengan orang tua atau menahan bukti (mis. memaksa orang tua menghapus rekaman), tindakan tersebut dapat dipandang sebagai penghalangan akses korban terhadap keadilan dan dukungan.
- b) Bukti & Proses Investigasi: Keberadaan bukti digital (video) memberi peluang kuat untuk penyelidikan. Sekolah wajib mengamankan bukti tersebut dan menyerahkannya ke aparat yang berwenang jika ada unsur pidana. Dokumentasi internal yang baik menjadi bukti penting dalam proses hukum perdata atau pidana.
- c) Dampak Psikologis Korban: Penyiraman, penghinaan publik, atau perampasan barang meningkatkan rasa malu, takut, dan tidak aman. Sekolah wajib memberikan layanan konseling segera serta monitoring berkala. Upaya pemulihan harus terdokumentasi.
- d) Tanggung Jawab Pengelola: Bila terjadi pembiaran atau penanganan yang tidak memadai, orang tua korban dapat menuntut pertanggungjawaban administratif kepada Dinas Pendidikan, atau pertanggungjawaban perdata terhadap pihak sekolah. Pengaturan ini memberikan insentif hukum bagi sekolah untuk memperbaiki prosedurnya.

⁹ Tribun Lampung, "Viral Video Kasus Bullying di Bandar Lampung, Korban Alami Kekerasan oleh Teman Sekelas," Februari 2025.

Analisis ini menunjukkan bahwa kasus ini bukan sekadar fenomena lokal, tetapi cermin dari masalah sistemik yang memerlukan perbaikan prosedural, kapasitas sumber daya manusia, dan akuntabilitas institusi pendidikan. Kasus ini juga menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi yang cukup lengkap dengan praktik di lapangan yang masih lemah. Dengan demikian, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi perlindungan anak di sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya di Bandar Lampung.

6. Faktor Penyebab dan Dampak Jangka Panjang Bullying

Fenomena perundungan di sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, **faktor keluarga**, di mana anak yang dibesarkan dalam lingkungan penuh kekerasan atau kurang kasih sayang lebih berpotensi menjadi pelaku maupun korban bullying. Anak yang terbiasa melihat kekerasan di rumah sering kali menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang normal.

Kedua, **faktor lingkungan sekolah**. Sekolah yang tidak memiliki regulasi jelas mengenai larangan bullying, atau guru yang kurang peka terhadap perilaku kekerasan antar siswa, cenderung menjadi lahan subur bagi praktik perundungan. Adanya budaya senioritas yang kuat, misalnya di sekolah berasrama, juga memperparah situasi ini.

Ketiga, **pengaruh media sosial**. Era digital membuat praktik bullying tidak hanya terbatas di dunia nyata, tetapi merambah ke dunia maya dalam bentuk *cyberbullying*. Bentuk perundungan ini justru lebih berbahaya karena bisa menyebar luas dengan cepat dan sulit dihapus jejaknya.

Bullying akan berdampak serius bagi korban bahkan dalam jangka waktu yang lama. Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma, depresi, bahkan gangguan kecemasan kronis. Dampak ini sering terbawa hingga dewasa dan memengaruhi kualitas hidup, kemampuan bersosialisasi, dan produktivitas kerja. Dalam beberapa kasus, korban memilih jalan ekstrem seperti menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri.

Selain korban, pelaku bullying juga berpotensi mengalami dampak negatif. Studi psikologi perkembangan menunjukkan bahwa anak yang terbiasa melakukan perundungan memiliki kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam tindak kriminal di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa bullying bukan hanya masalah anak semata, tetapi juga berimplikasi pada keamanan dan ketertiban masyarakat secara luas.

Dengan demikian, memahami faktor penyebab serta dampak jangka panjang bullying sangat penting untuk memperkuat urgensi perlindungan hukum. Regulasi dan implementasi hukum tidak cukup hanya fokus pada aspek represif, tetapi juga harus menekankan pencegahan sejak dini melalui pendidikan keluarga, pembinaan sekolah, serta literasi digital bagi anak-anak.

7. Rekomendasi Kebijakan dan Praktik

Perlu adanya penguatan peran sekolah dalam mencegah dan menangani perundungan, antara lain dengan membentuk mekanisme pelaporan yang ramah anak, memberikan pelatihan hukum kepada guru, serta menyediakan konseling bagi korban. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dengan sekolah untuk memastikan perlindungan hukum berjalan efektif.

Berdasarkan analisis di atas, rekomendasi disusun agar bersifat praktis dan dapat diimplementasikan pada level sekolah hingga kebijakan nasional.

A. Kebijakan Nasional & Pengawasan:

- Pemerintah Pusat (Kemendikbudristek) perlu mengeluarkan pedoman teknis nasional yang lebih rinci terkait SOP penanganan bullying yang wajib diadopsi oleh setiap satuan pendidikan.
- Penguatan pengawasan oleh Dinas terkait dengan cara audit kepatuhan berkala dan indikator kinerja perlindungan anak di sekolah.

B. Satuan Pendidikan (Sekolah):

- Wajib membentuk Tim Anti-Bullying yang mencakup perwakilan guru, konselor, orang tua, dan siswa.
- Menyusun SOP pelaporan dan penanganan kasus (termasuk mekanisme pengamanan bukti dan notifikasi kepada orang tua serta pihak berwenang).
- Menyediakan layanan konseling minimal 1x per minggu dan melaksanakan program pendidikan karakter yang sistematis.

C. Aparat Penegak Hukum:

- Kepolisian perlu memastikan Unit PPA dilengkapi SOP penanganan kasus bullying, termasuk protokol penyaringan trauma dan perlindungan bukti digital.
- Kejaksaan dan pengadilan harus memfasilitasi diversi dan program pembinaan alternatif yang terukur.

D. Pendampingan & Kolaborasi:

- Mendorong kerja sama antara sekolah dengan LSM perlindungan anak dan LBH untuk layanan pendampingan korban dan advokasi hukum.
- Program sosialisasi berkelanjutan untuk siswa, guru, dan orang tua mengenai hak anak, cara pelaporan, dan konsekuensi hukum bagi pelaku.

E. Monitoring & Evaluasi:

- Kembangkan indikator kinerja perlindungan anak yang dapat diukur (mis. jumlah laporan yang ditindaklanjuti, ketersediaan konselor, waktu respons).
- Lakukan evaluasi tahunan dan publikasi laporan transparan mengenai kasus dan penanganannya untuk mendorong akuntabilitas.

C. KESIMPULAN

Kasus aktual di Bandar Lampung menjadi cerminan nyata dari masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan kerap menyelesaikan kasus perundungan secara internal tanpa melibatkan pihak berwenang, sehingga hak anak sebagai korban untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak terpenuhi.

Perlindungan hukum bagi anak korban perundungan di sekolah di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, namun implementasinya masih belum optimal. Diperlukan sinergi dari pihak sekolah, orang tua, masyarakat, serta aparat penegak hukum demi mewujudkan ruang pendidikan yang aman, nyaman dan ramah anak. Selain itu, sosialisasi regulasi secara berkelanjutan juga penting agar kesadaran hukum semakin meningkat.

D. SARAN

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan implementasi regulasi dan menjamin ketersediaan layanan konseling di sekolah.
2. Sekolah wajib memiliki SOP anti-bullying yang jelas, transparan, dan dilengkapi mekanisme pelaporan yang aman bagi korban.
3. Aparat penegak hukum, orang tua, dan masyarakat harus berkolaborasi menciptakan sistem perlindungan yang ramah anak, berbasis keadilan restoratif, serta mendorong budaya inklusif di sekolah.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang *Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan*.

Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.

Damayanti, Sari, dkk. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah*. *Jurnal Rechtsens*.

Wahyudi, Berliani, Amelia. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan di Sekolah*. *Jurnal Hukum Das Sollen*.

Faqih, Arifin. (2023). *Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Perundungan di Indonesia*. *Jurnal Fakultas Hukum STIH Pertiba*.

Hadiyanto, Ide Prima. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan di Lingkungan Pendidikan*. *Jurnal Fenomena*.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

“2024 Ada 75 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Bandar Lampung.” IDN Times Lampung. 31 Desember 2024.

UNICEF. *Bullying in Schools Report*. Jakarta: UNICEF, 2023.

Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Liputan media lokal terkait kasus di Bandar Lampung (2025): *Kaldera News* dan media lokal lainnya.